

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., baik dalam perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, sebab segala aktifitas yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini kelak di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai hal atau kepentingan-kepentingan, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban itu sendiri adalah hukum muamalat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang sering terjadi dikalangan masyarakat pedesaan adalah sistem kerja sama yang dilakukan antar dua belah pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pihak penyedia pekerjaan yang disebut dengan juragan sedangkan pihak kedua bertindak sebagai penyedia manfaat berupa tenaga kerja yang disebut pekerja. Dalam literatur fikih disebut dengan akad *Ijarah al a'mal* yaitu akad sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan upah.<sup>2</sup>

Pengupahan pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa upah yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan hal utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada

---

<sup>1</sup>Drs. H. Moh. Zaini, MM. *Fiqih Muamalah*,(Surabaya: CV Pena Salsabila, 2014), Cet. 2, hlm. 1

<sup>2</sup>Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, UIN Alaudin Makassar, hlm.1

bagi pekerja. Karena upah yang diterima oleh para pekerja berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi majikan, upah yang diberikan kepada pekerja berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan hubungan usaha yang terjalin antara kedua belah pihak tersebut. Maka, hubungan antara majikan dan pekerja harus terjaga dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan si pekerja tersebut dan pekerja harus bekerja secara profesional.

Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau bekerja dan berusaha secara profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Taubah ayat 105 sebagaimana firmannya:

وَقُلْ اِعْمَلُوا فَاَسِيْرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَّرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادٰتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Dan bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*<sup>3</sup>

Dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Taubah/09 ayat 105 di atas Quraisy Syihab menjelaskan dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Misbah sebagai berikut:

*"Bekerjalah kamu, karena Allah Semata dengan anekah amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk dirimu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amalmu itu"*

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, New Cordova*, QS. Al-Taubah. 105

Tafsir dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, sebutan lain dari pada ganjaran adalah imbalan, upah atau kompensasi. Lebih jauh Al-Qur'an Surat Al-Taubah/09 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti akan membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar.<sup>4</sup>

Persoalan buruh atau ketenagakerjaan merupakan persoalan yang cukup banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik ekonomi, permehati hukum, maupun pengambil kebijakan. Buruh dengan segala persoalannya seperti sistem atau tata cara pembagian upah, upah yang tidak layak, jaminan kesehatan, sistem kontrak dan persoalan lainnya selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Disamping itu, Indonesia dengan 2 juta lebih pen penduduk dimana lebih dari 85 persen penduduk beragama islam. Dari 85 persen penduduk muslim tersebut, lebih dari 50 persen adalah buruh yang terdiri dari buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani, buruh pasar, buruh nelayan, dan lain-lain. Sehingga ketika membicarakan persoalan hak buruh, secara langsung ataupun tidak kita sedang membicarakan hak-hak kaum muslim di Indonesia.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan buruh. Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kedzaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi sehingga masyarakat digolongkan kedalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur yang seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat. Muncul satu keluarga yang

---

<sup>4</sup>Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, UIN Alaudin Makassar, hlm. 2-3

memiliki status sosial yang sangat tinggi yang mempekerjakan masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah. Stratifikasi sosial yang demikian pada akhirnya menjadikan kehormatan seseorang ditentukan oleh asal usul keluarga dan menciptakan perbudakan.<sup>5</sup>

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangatlah dibutuhkan. Saat ini begitu banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk sebuah usaha. Disisi lain banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai skill dan kemampuan yang sangat memadai untuk melangsungkan sebuah usaha. Oleh sebab itu manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus saling menjalin kerjasama antara satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik, yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Adanya kerjasama antara pemilik modal atau juragan dengan pekerja maka diharapkan pengusaha agar dapat menghasilkan laba dari hasil usaha yang dibangun antara keduanya, begitupun dengan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan syariat Islam serta kerjasama yang bersifat saling tolong menolong layaknya majikan dan pekerja sehingga, dalam kerja sama yang terjalin ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 71

<sup>6</sup>Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, UIN Alaudin Makassar, hlm. 3

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syariat bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep pemberian upah yang baik dan adil kedalam dunia kerja. Dalam menetapkan pemberian upah, seorang pengusaha atau majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan cara menghilangkan hak sepenuhnya yang merupakan bagian dari diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya unsur ketidakadilan yang bisa merugikan pihak lain. Namun pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma dan syariat Islam. Padahal masalah upah dalam kerjasama ini sangatlah penting dikarenakan upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa atau imbalan dari tenaga dan fikiran yang telah mereka curahkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban pengusaha atau pihak perusahaan yang telah mendapatkan manfaat berupa jasa dari pekerjaannya itu.<sup>7</sup>

Kerja sama ini sama halnya dengan kerja sama yang terjadi di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan ini secara geografis terletak dipesisir utara pulau madura yang mana dibagian utaranya berbatasan langsung dengan laut jawa dan beberapa desa lainnya, desa ini yang sebagian besar penduduknya bermata

---

<sup>7</sup>Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Az-Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 3-4

pencarian sebagai nelayan, hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dan bahkan sampai saat ini.

Sistem kerja sama antara juragan dengan nelayan yang terjadi di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan ini merupakan hasil kerja yang terjalin layaknya kerja sama biasa yang berlangsung melalui ucapan lisan antara juragan dan para pekerja nelayan tanpa ada dasar hukum yang mengikat, begitu pula pembagian upah yang dilakukan oleh pihak juragan terkadang dianggap kurang layak terhadap para nelayan, sehingga sering kali ada presentase pengupahan yang tidak menguntungkan bagi nelayan. Ada beberapa kemungkinan yang biasa terjadi seperti, misalnya ada salah satu nelayan yang tidak bisa bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama dikarenakan suatu hal atau si juragan mencari nelayan lain dikarenakan si nelayan tidak bekerja dengan baik, dan tak kalah pentingnya masalah yang juga sering terjadi seperti halnya sistem pembagian upah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengupahan atau penetapan upah dimana ada upah minimum, upah sesungguhnya dan ada upah tertinggi. Hal yang seperti ini besar kemungkinan terjadi sehingga konsekuensi ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penghasilan dan upah yang didapat oleh para nelayan kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disebabkan dalam bekerja menangkap ikan yang terkadang mengalami kegagalan atau tidak bekerja sama sekali, terutama pada saat terang bulan dan pada saat musim penghujan, lebih-lebih pada saat musim angin barat, banyak nelayan yang tidak melaut karena ombak dilaut sangat besar sehingga dapat mempengaruhi penangkapan ikan, bahkan adanya cuaca seperti ini bisa mengakibatkan para nelayan tidak bekerja berminggu-minggu.

Hal lain yang sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang sistem pengupahan pada pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dikarenakan adanya sistem pengupahan yang berbeda dengan pengupahan yang dilakukan oleh para nelayan di daerah bagian pantai selatan, dimana hasil tangkapan ikan langsung dibagi dua antara pekerja 50% dan pemilik kapal 50% tanpa ada pengurangan biaya lainnya meskipun pemilik kapal ikut andil dalam bekerja. Sedangkan di lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti, juragan atau pemilik kapal mendapatkan tiga bagian. Jadi disini terdapat perbedaan yang sangat menarik, sehingga perbedaan inilah yang menjadi perbandingan peneliti.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sistem kerja sama dan tata cara pemberian upah yang dilakukan oleh juragan dan kelompok nelayan, apakah telah memenuhi dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau belum terpenuhi secara sempurna. Penelitian ini akan diwujudkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka secara khusus pembahasan peneliti yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan yang terjadi pada pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana sistem pengupahan yang terjadi pada pekerja nelayan di Desa Tanmeru Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tanmeru Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang terjadi pada pekerja nelayan di Desa Tanmeru Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang terjadi pada pekerja nelayan di Desa Tanmeru Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini sebagai sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tanmeru Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam.



## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu proses untuk mengetahui tentang Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi lainnya di dalam penelitian selanjutnya.
- c. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari keaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Pengupahan adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan<sup>8</sup>
3. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan.

---

<sup>8</sup>Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar dan tingginya).
5. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Jadi yang dimaksud judul penelitian diatas adalah membahas tentang bagaimana Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam, kemudian mencari solusi pada pembahasan tersebut dengan menggunakan teori atau kaidah-kaidah perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>9</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), cet. 1, hlm. 16